



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.X Ferijanto Nugroho, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Mojopahit No.2, Perum Dopleng, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 06 Desember 2022 dengan nomor. 351/SK/2022, sebagai Penggugat

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tertanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
- Surat gugatan tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor [REDACTED] Pwr tanggal 28 November 2022.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat datang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan yang ditandatangani kuasanya, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya tersebut, dan atas hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa menyangkut pencabutan gugatan, dalam HIR tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh Tergugat;

halaman 1 dari 3 halaman

Penetapan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Menurut hukum, Penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencabutan dalam perkara a-quo dilakukan oleh Kuasa Penggugat yang dituangkan dalam surat resmi yang diserahkan dalam persidangan sebelum memasuki pembacaan gugatan, maka pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan, dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara gugatan Penggugat dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, sedangkan biaya telah dikeluarkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/H.I.R, Peraturan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor [REDACTED] oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara Nomor [REDACTED] dari register perkara gugatan yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tanggal 28 November 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Supiyo, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Supriyono, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Supiyo, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00	
- Penggandaan Berkas E-Court	: Rp.	29.000,00	
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- PNPB	: Rp.	30.000,00	
- Materai	: Rp.	10.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00+	
Jumlah	:Rp	229.000,00	(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 halaman

Penetapan No. [REDACTED]